



Ketidakjujuran dalam Perdagangan Elektronik: Analisis Kasus dan Perlindungan Konsumen
Dishonesty in Electronic Commerce: Case Analysis and Consumer Protection.

Muhammad Abil Fida Adimaski
202040100091

PROPOSAL SKRIPSI

Program Studi Hukum
Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei, 2023

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Ketidakjujuran dalam Perdagangan Elektronik: Analisis Kasus dan
Perlindungan Konsumen
Nama Mahasiswa : Muhammad Abil Fida Adimaski
NIM : 202040100091

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN.000000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.
NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

Dishonesty in Electronic Commerce: Case Analysis and Consumer Protection.

Ketidajuran dalam Perdagangan Elektronik: Analisis Kasus dan Perlindungan Konsumen

I. Pendahuluan

Barang-barang elektronik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Selama beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi telah mengubah cara kita berbelanja, melakukan pembayaran, dan berinteraksi dengan penjual melalui platform e-commerce. Hal ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen karena dapat berbelanja kapanpun dan dimanapun[1].

Namun, dengan pesatnya pertumbuhan transaksi elektronik, muncul berbagai permasalahan dan tantangan terkait perlindungan konsumen di lingkungan digital. Konsumen sering kali berisiko kehilangan privasi, penipuan, atau penggunaan informasi pribadi mereka secara tidak sah, yang dapat menimbulkan konsekuensi finansial dan emosional bagi mereka. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam hal elektronik untuk menciptakan lingkungan yang aman dan andal bagi konsumen.[2]

Penelitian ini berfokus pada studi kasus perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Kami menganalisis kasus pelanggaran konsumen tertentu di lingkungan digital, seperti pelanggaran data, praktik bisnis yang tidak adil, dan masalah yang terkait dengan urusan internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tantangan yang dihadapi konsumen di lingkungan digital, menilai efektivitas peraturan perlindungan konsumen saat ini dan menemukan solusi yang dapat meningkatkan perlindungan konsumen dalam hal elektronik.[3]

Dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengkaji kasus-kasus nyata yang terjadi dalam konteks perlindungan konsumen.[4] Analisis terperinci dari kasus-kasus ini akan mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dihadapi konsumen dan langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan mereka.[5]

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, platform elektronik dan konsumen itu sendiri. [6] Dengan memperkuat perlindungan konsumen dalam hal elektronik.[7] kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, aman, dan percaya diri bagi konsumen untuk melakukan aktivitas keuangan di era digital.[8]

Rumusan masalah : Bagaimana solusi penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam transaksi elektronik, seperti penipuan online?

Pertanyaan penelitian : Bagaimana sistem hukum transaksi elektronik mengatur tanggung jawab penyedia platform elektronik terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengguna mereka?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 12 <https://sdgs.un.org/goals/goal12>

II. Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. penelitian ini digunakan untuk mengkaji suatu norma dalam peraturan perundang undangan. muatan hukum yang dikaji yaitu hukum primer yang bersumber dari kitab undang undang hukum UU no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah UU no 19 tahun 2016 serta hukum Sekunder yaitu buku koran dan hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan transaksi elektronik.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian

Refrensi

- [1] P. Rachmatullah, K. I. A. Dita, and A. W. S. Cendekia, "ANALISIS HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG NFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGENAI TINDAK PIDANA CHEAT ATAU HACKING DALAM SISTEM GAME ONLINE," *LEX SUPREMA J. Ilmu Huk.*, vol. 4, no. 2, Sep. 2022, Accessed: May 22, 2023. [Online]. Available: <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/577>
- [2] "JUAL BELI MELALUI JEJARING SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK | Normative Jurnal Ilmiah Hukum." <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/560> (accessed May 22, 2023).
- [3] M. Indrawan and P. Permatasari, "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi," *J. Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 3, Art. no. 3, Oct. 2022, doi: 10.31316/jk.v6i3.4157.
- [4] S. Kakoe, M. Ruba'i, and A. Madjid, "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan," *J. Leg.*, vol. 13, no. 02, Art. no. 02, Oct. 2020, doi: 10.33756/jelta.v13i02.7612.
- [5] N. F. S and R. Abduh, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Konsep Business To Business Melalui Transaksi Elektronik," Thesis, 2021. Accessed: May 22, 2023. [Online]. Available: <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15677>
- [6] M. S. Rumapea, "Perlindungan Hukum Terhadap Penggelapan Uang Elektronik Dalam Transaksi Elektronik," *J. Huk. Kaidah Media Komun. Dan Inf. Huk. Dan Masy.*, vol. 18, no. 3, Art. no. 3, Apr. 2019, doi: 10.30743/jhk.v18i3.1185.
- [7] R. Syafriana, "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK," *LEGA LATA J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, 2016, doi: 10.30596/dll.v1i2.803.
- [8] R. Ranto, "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK," *J. Ilmu Huk. ALETHEA*, vol. 2, no. 2, Art. no. 2, Feb. 2019, doi: 10.24246/alethea.vol2.no2.p145-164.